



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MICHEL HADI MULYO alias MICHEL;**
Tempat Lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 30 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan irian jaya 100, RT/RW :002/001, kelurahan mimbaan, kecamatan panji, kota situbondo atau Cowang dereng, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **FERDINANDUS ANGKA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng yang berkantor di Advokat Yody S. Yusran, S.H.,M.H. & Rekan Cabang Labuan Bajo yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 06/SK.PID/V/2019/PN.LBJ tanggal 6 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM - 07 /Mabar/Epp.2/03/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHEL HADI MULYO alias MICHEL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN " melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Transfer stok No. transfer: TR17-0166 Tanggal 01 noveber 2017;
 - 1 (satu) lembar surat Transfer stok No. Transfer: TR17-0249 Tanggal 28 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR18-0057 Tanggal 05 maret 2018;
 - 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR18-0085 Tanggal 16 maret 2018
 - 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0136 Tanggal 2 mei 2018;
 - 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0144 Tanggal 23 mei 2018;
 - 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0146 Tanggal 2 4 mei 2018;
 - 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0171 Tanggal 05 juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0185 Tanggal 14 juni 2018;
- 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0188 Tanggal 14 juni 2018;
- 1 (satu) lembar surat transfer stok No. Transfer : TR 18-0187 Tanggal 20 juni 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice : D018-000015 Tanggal 25 april 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice : 000845 Tanggal 27 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice : 000010 Tanggal 04 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice:123B/1B Tanggal 28 maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice : D017-000004 Tanggal 04 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice: 11/4/1B/AMB Tanggal 30 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice: D018-000565 Tanggal 01 maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat stok masuk No. Invoice: D018/ 001664 Tanggal 10 april 2018;
- 1 (satu) jepitan surat surat perjanjian kerja waktu tertentu No. Invoice : 053/ PKWT/ RHD-BW/ XI/2017 Tanggal 01 November 2018.

Agar dikembalikan kepada PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari melalui saksi Victor Simangunsong;

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07 /Mabar/Epp.2/03/2019 tertanggal 2 April 2019 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MICHEL HADI MULYO alias MICHEL pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari menjabat sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 053/ PKWT/HRD/-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penjualan minuman-minuman beralkohol dan terhadap transaksi yang timbul dari penjualan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan ke PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT0.19/RW.004, kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika dan terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ternyata terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yakni terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman –minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari, namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa melaporkan data penjualan yang tidak sesuai dengan stok barang yang ada



digudang sehingga terjadi selisih stok barang yang ada digudang dengan uang hasil penjualan minuman – minuman berakohol yang terdakwa lakukan.

- Bahwa prosedur penjualan minuman – minuman berakohol tersebut seharusnya barang yang dikeluarkan gudang harus sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari namun karena terdakwa merupakan Sales Supervisor Area Labuan Bajo sehingga para pembeli mau membayar melalui terdakwa sesuai dengan barang yang dibeli para pembeli yang membayar melalui terdakwa tersebut pada kenyataannya tidak masuk ke Managemen PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari.

- Bahwa uang penjualan minuman – minuman berakohol yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari sebagai berikut :

1. Pada bulan Desember 2017 :

- 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);

2. Pada bulan April 2018 :

- 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada bulan Mei 2018 :

- 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 4. Pada bulan Juni 2018 :
 - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3 (tiga) botol Bellisimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Konig Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lham belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodca Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, setelah dilakukan Audit dari PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah) kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 K.U.H. Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MICHEL HADI MULYO alias MICHEL pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat



atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari menjabat sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 053/ PKWT/HRD/-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penjualan minuman-minuman beralkohol dan terhadap transaksi yang timbul dari penjualan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan ke PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT0.19/RW.004, kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika dan terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ternyata terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yakni terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman – minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari, namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa melaporkan data penjualan yang tidak sesuai dengan stok barang yang ada digudang sehingga terjadi selisih stok barang yang ada digudang dengan uang hasil penjualan minuman – minuman beralkohol yang terdakwa lakukan.
- Bahwa prosedur penjualan minuman – minuman beralkohol tersebut seharusnya barang yang dikeluarkan gudang harus sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari namun karena terdakwa merupakan Sales Supervisor Area Labuan Bajo sehingga para pembeli mau membayar melalui terdakwa sesuai dengan barang yang dibeli para pembeli yang membayar melalui terdakwa tersebut pada kenyataannya tidak masuk ke Manajemen PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan minuman – minuman berakohol yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari sebagai berikut :

1. Pada bulan Desember 2017:

- 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);

2. Pada bulan April 2018 :

- 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada bulan Mei 2018:

- 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

4. Pada bulan Juni 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 3 (tiga) botol Bellisimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Konig Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lham belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodca Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, setelah dilakukan Audit dari PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah) kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 K.U.H. Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR SIMANGUNSONG** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Michel Hadi Mulyo yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yakni terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman-minuman berakohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan dari PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 053/PKWT/HRD/-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017;
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan permintaan barang berupa minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang dan setelah barang yang dimaksud telah diterima terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasaran dan penawaran minuman-minuman beralkohol tersebut kepada outlet-outlet yang ada di Labuan Bajo, kemudian melakukan distribusi kepada outlet-outlet yang memesan minuman beralkohol termasuk juga melakukan penagihan atas uang hasil penjualan minuman beralkohol kepada outlet-outlet yang belum melunasi pembayaran minuman tersebut dan selanjutnya melaporkan barang-barang yang telah terjual dan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
- Bahwa gaji/upah yang diperoleh terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo adalah sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa mulai dari bulan Desember 2017, terdakwa mulai menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaporkan uang hasil penjualan minuman-minuman beralkohol tersebut secara baik dan benar kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, sehingga antara barang-barang yang telah terjual dengan uang yang dilaporkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa dalam bentuk tertulis dan dimasukkan pula dalam sistem penjualan perusahaan dengan cara memasukkan data barang-barang pada aplikasi perusahaan yang mana barang yang dimasukkan meliputi barang masuk dan keluar;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengalami selisih antara jumlah barang yang keluar/terjual dengan uang yang disetorkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, yang mana barang yang keluar/terjual jumlahnya lebih banyak sedangkan uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual;

Halaman 12 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan minuman-minuman beralkohol yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Baliwein Duasekawan Gemilang adalah sebagai berikut :

1. Bulan Desember 2017 :
 - 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);
2. Bulan April 2018 :
 - 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bulan Mei 2018 :
 - 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. Pada bulan Juni 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 3 (tiga) botol Bellissimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Konig Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lham belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodca Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Baliwein Duasekawan Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp.79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARSELINA NURAK** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yakni terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman-minuman berakohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan dari PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi, tetapi saksi tahu jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah saksi memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di toko The Bottle Labuan Bajo sejak Agustus 2017, dan selama saksi bekerja di The Bottle, saksi pernah memesan minuman-minuman beralkohol dari terdakwa dan terdakwa juga yang langsung mengantarkan pesanan tersebut ke The Bottle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran atas minuman-minuman tersebut karena yang mengetahui mengenai pembayaran adalah atasan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I MADE ARDAN GUNAWAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Michel Hadi Mulyo yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yakni terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan dari PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 053/PKWT/HRD-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017;
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan permintaan barang berupa minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang dan setelah barang yang dimaksud telah diterima terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasaran dan penawaran minuman-minuman beralkohol tersebut kepada outlet-outlet yang ada di Labuan Bajo, kemudian melakukan distribusi kepada outlet-outlet yang memesan minuman beralkohol termasuk juga melakukan penagihan atas uang hasil penjualan minuman beralkohol kepada outlet-outlet yang belum melunasi pembayaran minuman tersebut dan selanjutnya melaporkan barang-barang yang telah terjual dan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
- Bahwa gaji/upah yang diperoleh terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo adalah sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapanratus ribu rupiah);
- Bahwa mulai dari bulan Desember 2017, terdakwa mulai menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaporkan uang hasil penjualan minuman-minuman beralkohol tersebut secara baik dan benar kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, sehingga antara barang-

Halaman 16 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah terjual dengan uang yang dilaporkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai;

- Bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa dalam bentuk tertulis dan dimasukkan pula dalam sistem penjualan perusahaan dengan cara memasukkan data barang-barang pada aplikasi perusahaan yang mana barang yang dimasukkan meliputi barang masuk dan keluar;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengalami selisih antara jumlah barang yang keluar/terjual dengan uang yang disetorkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, yang mana barang yang keluar/terjual jumlahnya lebih banyak sedangkan uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual;

- Bahwa uang penjualan minuman-minuman beralkohol yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Baliwein Duasekawan Gemilang adalah sebagai berikut :

1. Bulan Desember 2017 :

- 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);

2. Bulan April 2018 :

- 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bulan Mei 2018 :

- 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. Pada bulan Juni 2018 :
- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3 (tiga) botol Bellisimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Konig Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodka Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Baliwein Duasekawan Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp.79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Michel Hadi Mulyo dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan dari PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sedangkan perbuatan terdakwa tersebut mulai diketahui oleh pihak perusahaan setelah saksi Viktor Simangunsong melakukan audit atas barang-barang keluar dan masuk pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 053/PKWT/HRD/-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017;
- Bahwa gaji/upah yang diperoleh terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo adalah sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan permintaan barang berupa minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang dan setelah barang yang dimaksud telah diterima terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasaran dan penawaran minuman-minuman beralkohol tersebut kepada outlet-outlet yang ada di Labuan Bajo, kemudian melakukan distribusi kepada outlet-outlet yang memesan minuman beralkohol termasuk juga melakukan penagihan atas uang hasil penjualan minuman beralkohol kepada outlet-outlet yang belum melunasi pembayaran minuman tersebut dan selanjutnya melaporkan barang-barang yang telah terjual dan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tidak melaporkan keseluruhan uang hasil penjualan atas minuman-minuman beralkohol tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa dalam bentuk tertulis dan dimasukkan pula dalam sistem penjualan perusahaan dengan cara memasukkan data barang-barang pada aplikasi perusahaan yang mana barang yang dimasukkan meliputi barang masuk dan keluar;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengalami selisih antara jumlah barang yang keluar/terjual dengan uang yang disetorkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, yang mana barang yang keluar/terjual jumlahnya lebih banyak sedangkan uang yang disetorkan oleh

Halaman 20 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual;

- Bahwa uang penjualan minuman-minuman beralkohol yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Baliwein Duasekawan Gemilang adalah sebagai berikut :

1. Bulan Desember 2017 :

- 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);

2. Bulan April 2018 :

- 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bulan Mei 2018 :

- 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

4. Pada bulan Juni 2018 :

Halaman 21 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 3 (tiga) botol Bellisimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Konig Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lham belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodca Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Baliwein Duasekawan Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp.79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat yaitu sebagai berikut:

- Laporan Audit tertanggal 25 Juli 2018 berserta lampiran hasil audit yang dilakukan oleh Viktor Simangunsong selaku Area Manager PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR17-0166 tanggal 01 November 2017;
2. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR17-0249 tanggal 28 Desember 2017;
3. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0057 tanggal 05 Maret 2018;
4. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0085 tanggal 16 Maret 2018;
5. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0136 tanggal 02 Mei 2018;
6. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0144 tanggal 23 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0146 tanggal 24 Mei 2018;
8. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0171 tanggal 05 Juni 2018;
9. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0185 tanggal 14 Juni 2018;
10. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0188 tanggal 14 Juni 2018;
11. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0187 tanggal 20 Juni 2018;
12. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-000015 tanggal 25 April 2018;
13. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 000845 tanggal 27 Desember 2017;
14. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 000010 tanggal 04 Januari 2018;
15. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 123B/1B tanggal 28 Maret 2018;
16. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO17-000004 tanggal 04 Desember 2017;
17. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 11/4/1B/AMB tanggal 30 April 2018;
18. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-000565 tanggal 01 Maret 2018;
19. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-001664 tanggal 10 April 2018;
20. 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 053/PKWT/HRD-BW/XI/2017, tanggal 01 November 2017;

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa Michel Hadi Mulyo alias Michel bekerja pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 053/PKWT/HRD/-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017;
2. Bahwa terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan permintaan barang berupa minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang dan setelah barang yang dimaksud telah diterima terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasaran dan penawaran minuman-minuman beralkohol tersebut kepada outlet-outlet yang ada di Labuan Bajo, kemudian melakukan distribusi kepada outlet-outlet yang memesan minuman beralkohol termasuk juga melakukan penagihan atas uang hasil penjualan minuman beralkohol kepada outlet-outlet yang belum melunasi pembayaran minuman tersebut dan selanjutnya melaporkan barang-barang yang telah terjual dan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
3. Bahwa gaji/upah yang diperoleh terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo adalah sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa saat terdakwa bekerja pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tersebut, terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Supervisor pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
5. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
6. Bahwa penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh terdakwa mulai diketahui oleh pihak perusahaan setelah saksi Viktor Simangunsong melakukan audit atas barang-barang keluar dan masuk milik PT. Baliwein Duasekawan Gemilang pada bulan Juli 2018;
7. Bahwa bentuk pengalihan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh terdakwa adalah sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, terdakwa tidak melaporkan secara keseluruhan uang hasil penjualan atas minuman-minuman beralkohol tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, dan justru terdakwa menggunakan sebagian uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
8. Bahwa laporan yang dibuat oleh terdakwa dalam bentuk tertulis dan dimasukkan pula dalam sistem penjualan perusahaan dengan cara

Halaman 25 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan data barang-barang pada aplikasi perusahaan yang mana barang yang dimasukkan meliputi barang masuk dan keluar;

9. Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, laporan yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengalami selisih antara jumlah barang yang keluar/terjual dengan uang yang disetorkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, yang mana barang yang keluar/terjual jumlahnya lebih banyak sedangkan uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai dengan jumlah barang yang telah terjual;

10. Bahwa uang penjualan minuman-minuman beralkohol yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT. Baliwein Duasekawan Gemilang adalah sebagai berikut :

1. Bulan Desember 2017 :
 - 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);
2. Bulan April 2018 :
 - 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bulan Mei 2018 :
 - 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 4. Pada bulan Juni 2018 :
 - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3 (tiga) botol Bellissimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - 42 (empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol König Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lham belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodca Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Baliwein Duasekawan Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp.79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);

12. Bahwa uang hasil penjualan minuman-minuman beralkohol tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 28 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan terdakwa dengan berdasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"barangsiapa"**;
2. Unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"**;
4. Unsur **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa dengan merujuk pada identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MICHEL HADI MULYO alias MICHEL** di persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disebut juga dengan *"opzet"* yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1809)* dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu: a. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. b. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang: "seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain si pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya” (Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu : a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn). Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu: 1) Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya. 2) Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya. 3) Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum untuk memiliki diartikan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan yang seolah-olah si pelaku sebagai pemilik barang itu dan pelaku juga telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika terdakwa Michel Hadi Mulyo alias Miche adalah seorang Sales Supervisor Area Labuan Bajo pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari. Bahwa terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan permintaan barang berupa minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang dan setelah barang yang dimaksud telah diterima terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 31 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasaran dan penawaran minuman-minuman beralkohol tersebut kepada outlet-outlet yang ada di Labuan Bajo, kemudian melakukan distribusi kepada outlet-outlet yang memesan minuman beralkohol termasuk juga melakukan penagihan atas uang hasil penjualan minuman beralkohol kepada outlet-outlet yang belum melunasi pembayaran minuman tersebut dan selanjutnya melaporkan barang-barang yang telah terjual beserta seluruh uang hasil penjualan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, terdakwa tidak melaporkan secara keseluruhan uang hasil penjualan atas minuman-minuman beralkohol tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, dan justru terdakwa menggunakan sebagian uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya karena terdakwa merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diperolehnya sebagai pekerja di PT. Baliwein Duasekawan Gemilang sebagai Sales Supervisor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, maka kerugian yang dialami oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang akibat perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp. 79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2017 :
 - 1 (satu) botol Panther Stout Pint 330 ml dengan harga Rp. 473.200 (empat ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah);
2. Bulan April 2018 :
 - 5 (lima) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) botol Plaga Wine Chardonay dengan total harga : Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Rose dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Prost Beer dengan total harga : Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bulan Mei 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Cape Discovery Brut Covee dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Mister Blue Curacao 700 ml dengan total harga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Plaga Wine Carbenet Merlot 750 ml dengan total harga : Rp. 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. Pada bulan Juni 2018 :
- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 595.992 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 620 ml 14,7% dengan total harga : Rp. 604.992 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom 275 ml 17,5% dengan total harga : Rp. 566.864 (lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3 (tiga) botol Bellissimo Mosco To Frizzante dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Cardonay dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Shiras dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Covee dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) botol Cape Discovery Sauv Blanc dengan total harga : Rp. 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Distiller Blend 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Gin 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) botol Gilbey's Gin 700 ml dengan total harga : Rp. 5.610.000 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) botol Gilbey's Vodka 350 ml dengan total harga : Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) botol Gilbey's Vodka 700 ml dengan total harga : Rp. 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) botol Konig Ludwig Weissbier 500 ml dengan total harga : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Carbenet Sauv 750 ml dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Chardonay 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) botol Plaga Wine Rose 750 ml dengan total harga : Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) botol Plaga Wine Sauvignon Blanc dengan total harga : Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) botol Prost Beer 620 ml dengan total harga : Rp. 19.530.000 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) botol Prost Beer Btl 330 ml dengan total harga : Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) botol Prost Beer Can 330 ml dengan total harga : Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) Vodka Iceland 700 ml dengan total harga : Rp. 849.996 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan beberapa definisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang yang seluruhnya milik PT. Baliwein Duasekawan Gemilang. Hal ini dapat diketahui dari wujud perbuatan terdakwa yaitu sebagai Sales Supervisor pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang mempunyai tugas untuk menghimpun dan menyetorkan uang hasil penjualan minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, tetapi terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya untuk melaporkan uang hasil penjualan kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baliwein Duasekawan Gemilang dan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan alasan jika gaji/upah yang diperoleh terdakwa tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika Terdakwa Michel Hadi Mulyo alias Miche tersebut bekerja pada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang yang merupakan anak perusahaan PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 053/PKWT/HRD/-BW/XI/2017 tanggal 01 November 2017 dengan gaji/upah yang diperolehnya sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Sales Supervisor Area Labuan Bajo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan permintaan barang berupa minuman-minuman beralkohol kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang dan setelah barang yang dimaksud telah diterima terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasaran dan penawaran minuman-minuman beralkohol tersebut kepada outlet-outlet yang ada di Labuan Bajo, kemudian melakukan distribusi kepada outlet-outlet yang memesan minuman beralkohol termasuk juga melakukan penagihan atas uang hasil penjualan minuman beralkohol kepada outlet-outlet yang belum melunasi pembayaran minuman tersebut dan selanjutnya melaporkan barang-barang yang telah terjual dan uang hasil penjualan tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, tetapi sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, terdakwa tidak melaporkan secara keseluruhan uang hasil penjualan atas minuman-minuman beralkohol tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, dan justru terdakwa menggunakan sebagian uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya, hingga akhirnya PT. Baliwein Duasekawan Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp. 79.151.044,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat tergolong dalam perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, maka suatu perbuatan itu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, terdakwa tidak melaporkan secara keseluruhan uang hasil penjualan atas minuman-minuman beralkohol tersebut kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, dan setelah dilakukan audit oleh PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, telah ternyata terdapat selisih antara jumlah barang yang keluar/terjual dengan uang yang disetorkan kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang, yang mana barang yang keluar/terjual jumlahnya lebih banyak sedangkan uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Baliwein Duasekawan Gemilang tidak sesuai dengan jumlah barang yang telah terjual sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, sehingga dengan melihat jenis perbuatan dan waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu**



karena adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil sesuai kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR17-0166 tanggal 01 November 2017;
2. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR17-0249 tanggal 28 Desember 2017;
3. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0057 tanggal 05 Maret 2018;
4. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0085 tanggal 16 Maret 2018;
5. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0136 tanggal 02 Mei 2018;
6. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0144 tanggal 23 Mei 2018;
7. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0146 tanggal 24 Mei 2018;
8. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0171 tanggal 05 Juni 2018;
9. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0185 tanggal 14 Juni 2018;
10. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0188 tanggal 14 Juni 2018;
11. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0187 tanggal 20 Juni 2018;
12. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-000015 tanggal 25 April 2018;
13. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 000845 tanggal 27 Desember 2017;
14. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 000010 tanggal 04 Januari 2018;
15. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 123B/1B tanggal 28 Maret 2018;
16. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO17-000004 tanggal 04 Desember 2017;
17. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 11/4/1B/AMB tanggal 30 April 2018;
18. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-000565 tanggal 01 Maret 2018;
19. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-001664 tanggal 10 April 2018;
20. 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 053/PKWT/HRD-BW/XI/2017, tanggal 01 November 2017;
Oleh karena barang-barang tersebut milik PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari melalui saksi victor Simangunsong;

Halaman 38 dari 41 - Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Baliwein Duasekawan Gemilang;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit - belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MICHEL HADI MULYO alias MICHEL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR17-0166 tanggal 01 November 2017;
 2. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR17-0249 tanggal 28 Desember 2017;
 3. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0057 tanggal 05 Maret 2018;
 4. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0085 tanggal 16 Maret 2018;
 5. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0136 tanggal 02 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0144 tanggal 23 Mei 2018;
7. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0146 tanggal 24 Mei 2018;
8. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0171 tanggal 05 Juni 2018;
9. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0185 tanggal 14 Juni 2018;
10. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0188 tanggal 14 Juni 2018;
11. 1 (satu) lembar surat Transfer Stok No. Transfer : TR18-0187 tanggal 20 Juni 2018;
12. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-000015 tanggal 25 April 2018;
13. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 000845 tanggal 27 Desember 2017;
14. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 000010 tanggal 04 Januari 2018;
15. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 123B/1B tanggal 28 Maret 2018;
16. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO17-000004 tanggal 04 Desember 2017;
17. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 11/4/1B/AMB tanggal 30 April 2018;
18. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-000565 tanggal 01 Maret 2018;
19. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18-001664 tanggal 10 April 2018;
20. 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 053/PKWT/HRD-BW/XI/2017, tanggal 01 November 2017; agar dikembalikan kepada PT. Baliwein Jaya Langgeng Mesari melalui saksi victor Simangunsong;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veronika Dao**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H..M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)